



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PERIKANAN

Jl. Laksda Yon Sudarto No. 7 Brebes 52212 Telepon / Faksimile (0283) 671521
Laman: www.dinkan.brebeskab.go.id, Pos-el: diskanlutbrebes@brebeskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BREBES

NOMOR : 000.8.6.1 / 741 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN BUDAYA BerAKHLAK
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BREBES TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BREBES

Menimbang : a. bahwa keteladanan pimpinan diharapkan dapat dijadikan contoh dan panutan serta dapat membawa pengaruh positif bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya dalam keberhasilan pengembangan budaya kerja khususnya di Dinas Perikanan Kabupaten Brebes.

bahwa dalam rangka memberikan contoh keteladanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Pembentukan Tim Agen Perubahan Budaya BerAKHLAK Dinas Perikanan Kabupaten Brebes Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Brebes dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

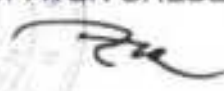
KESATU : Tim Agen Perubahan Budaya BerAKHLAK Dinas Perikanan Kabupaten Brebes Tahun 2025 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Agen Perubahan Budaya BerAKHLAK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam sikap dan perilakunya diharapkan dapat menjadikan contoh dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan tercapainya moto dan janji layanan Dinas Perikanan Kabupaten Brebes.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 19 September 2025

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BREBES,**


MOH. ZUHDAN FANANI, S.H
Pembina TK. I
NIP. 19730224 199803 1 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BREBES
NOMOR 000.8.6.1 / 741 Tahun 2025
TANGGAL 19 September 2025
TENTANG Penetapan Tim Agen Perubahan Budaya
BerAKHLAK Dinas Perikanan Kabupaten Brebes
Tahun 2025

**DAFTAR NAMA TIM AGEN PERUBAHAN BUDAYA BerAKHLAK
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BREBES TAHUN 2025**

NO	NAMA	TIM AGEN PERUBAHAN BerAKHLAK	JABATAN
1.	MOH. ZUHDAN FANANI, S.H	Penanggung Jawab	Kepala Dinas
2.	SURANTO, S. H	Ketua Tim	Sekretaris Dinas
3.	DEWI PUJI ASTUTI, S. E, M. M	Sekretaris Tim	Kasubbag Program Dan Keuangan
A.	TIM AGEN PERUBAHAN BERORIENTASI PELAYANAN		
1	SURANTO, S. H	Ketua	Sekretaris Dinas
2	AGUS WISMADI, S. Pi	Sekretaris	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda
3	SUMANSAH JAYA, S. Pi	Anggota	Pengawas Perikanan
4	SETYO NUGROHO, A. md	Anggota	Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan
5	ARY SARINING AIRMAWATI. G., S. Pi	Anggota	Pembina Hasil Pengolahan Kelautan dan Perikanan Ahli Pratama
B.	TIM AGEN PERUBAHAN AKUNTABEL		
1.	SUGENG SETIAWAN, S. Pt, M. Si	Ketua	Kabid Perikanan Budidaya
2.	DEWI PUJI ASTUTI, S. E, M. M	Sekretaris	Kasubbag Program Dan Keuangan
3.	ADINDA SHINTA D., A.md, Kom	Anggota	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan
4.	KHOTIPAH, S.E	Anggota	Pengelola Keuangan
5.	JUNAEDI ABDILLAH, ST	Anggota	Analisis Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
C.	TIM AGEN PERUBAHAN KOMPETEN		
1	KARIM, S.E, M.M	Ketua	Kabid Usaha Perikanan
2.	NARIYAH BUDIYANI, S.E	Sekretaris	Pengelola Kepegawaian
3.	ARY DWIATMANTO, S. Si	Anggota	Analisis Perikanan Budidaya
4.	ANISA NADA FARHAH, S. Pi	Anggota	Analisis Mutu Hasil Perikanan
5.	DURYANI	Anggota	Pengelola Jasa pangkalan Pendaratan Ikan

D.	TIM AGEN PERUBAHAN HARMONIS		
1.	AHMAD AMIN AULAWI, S. TP	Ketua	Kabid Perikanan Tangkap
2.	TOM PRIYO PRATOMO, S. Si	Sekretaris	Analisis Akuakultur Muda
3.	JAINUL ARIFIN, S. Pi	Anggota	Analisis Akuakultur Ahli Pertama
4.	FIFI OKTAVIYANI PUTRI, S. Stat	Anggota	Staf Sub Bagian Program Dan Keuangan
5.	FAOZIAH KUSUMA DEWI, S. Pi	Anggota	Staf bidang Perikanan Tangkap
E.	TIM AGEN PERUBAHAN KOLABORATIF		
1.	IMAM TABRONI, S. Pi	Ketua	Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan Muda
2.	ARUMNING TIAS FAUZIAH, S. Si	Sekretaris	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan
3.	DIAH NUR AISYAH TRI MEIYANI, S. Pi	Anggota	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama
4.	AGUS HARYANTO, S. Kel	Anggota	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan
5.	LUQMAN HAKIM, A. md. Kom	Anggota	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
F.	TIM AGEN PERUBAHAN ADAPTIF		
1.	M. FAOZAN, S. Pi	Ketua	Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan Muda
2.	MALAWI, S. Kom	Sekretaris	Bendahara Pengeluaran
3.	WIWIN PRATIWI, S. Pi	Anggota	Staf Sub Bagian Program Dan Keuangan
4.	RIZKI SEPTIANINGRUM, S. Pi	Anggota	Analisis Kesehatan Ikan dan Lingkungan
5.	FITRIANA KHOIRUNNISA, S. E	Anggota	Staf Subbag Program Dan Keuangan
G.	TIM AGEN PERUBAHAN LOYAL		
1.	RINA SEPTIVITA W., S. Pi	Ketua	Analisis Akuakultur Muda
2.	INDAH DEWI SUSILAWATI, S.E	Sekretaris	Kustodian BMN
3.	AHTRI AYANI MUJILESTARI, A. md. Perikanan ADINDA SHINTA D., A. md. Kom	Sekretaris	Pengelola Keuangan
4.	M. RYAN PRADIPTA, S. S. Pi. LUTHFIE ARDIAN, S. Pd	Anggota	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
5.	MOH. LUTFIE ARDIAN, S. Pd	Anggota	Staf Bidang Perikanan Budidaya



KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BREBES,

MOH. ZUHDAN FANANI, S.H

Pembina TK. I

NIP. 19730224 199803 1 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BREBES
NOMOR 000.8.6.1 / 741 Tahun 2025
TANGGAL 19 September 2025
TENTANG Penetapan Tim Agen Perubahan Budaya
BerAKHLAK Dinas Perikanan Kabupaten Brebes
Tahun 2025

PROGRAM KERJA DAN TUGAS TIM AGEN PERUBAHAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BREBES

Tim Agen Perubahan merupakan kelompok yang bertugas mempengaruhi target/sasaran perubahan agar mereka mengambil keputusan sesuatu dengan arah yang organisasi kehendaki. Selain itu agen perubahan juga harus dapat diandalkan dalam menghubungkan antara sumber perubahan baik itu inovasi maupun kebijakan organisasi dengan target perubahan.

Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah, salah satu area penting perubahan manajemen pemerintahan adalah perubahan *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (budaya kerja). Pola pikir dan budaya kerja diharapkan mampu menghadirkan integritas dan kinerja organisasi yang tinggi. Makna integritas adalah individu anggota organisasi yang mengutamakan perilaku terpuji, tidak koruptif, disiplin dan penuh pengabdian sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan makna kinerja tinggi adalah individu anggota organisasi yang memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja secara profesional dan mampu mencapai target-target kinerja yang ditetapkan.

Peran TIM Agen Perubahan :

Pertama yaitu sebagai **katalis**, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik. Artinya agen harus mampu membangun kesadaran seluruh pegawai untuk melakukan perubahan kongkrit di masing-masing unitnya.

Kedua sebagai **penggerak perubahan** yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik. Agen harus mampu mendorong seluruh pegawai untuk mulai bergerak melakukan perubahan baik dari diri sendiri sampai mendorong kinerja tinggi pada unitnya masing-masing.

Ketiga sebagai pemberi solusi yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik. Artinya dalam setiap kondisi agen harus bisa berpikir cepat dan bertindak solutif guna memberikan berbagai alternatif jawaban atau jalan keluar bagi unit kerjanya maupun pimpinan organisasi. Agen juga harus terbiasa menciptakan inovasi agar menjadi teladan di lingkungan kerjanya.

Keempat sebagai mediator yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan,

terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan

membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan. Seorang agen harus mampu memetakan masalah dan mencari sela-sela penyelesaian baik di internal unit kerja maupun dengan pihak eksternal. Maka agen akan terus mengasah kemampuan berpikir dan bertindak dengan jalan solusi terbaik bagi seluruh pegawai.

Kelima sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan. Artinya agen dapat menjalin komunikasi yang baik antar sesama pegawai maupun pegawai dan pimpinan dengan menciptakan kepercayaan satu sama lainnya dan mengupayakan dengar, pelajari dan implementasikan dengan kreatif melalui semangat kekeluargaan.

- Core values yang harus diterapkan oleh seluruh ASN di instansi pemerintah adalah

BerAKHLAK;

- Employer Branding ASN adalah Bangga Melayani Bangsa;
- Core values ASN BerAKHLAK adalah sebagai berikut :

- ❖ Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
- ❖ Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
- ❖ Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
- ❖ Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
- ❖ Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
- ❖ Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
- ❖ Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

Panduan perilaku (kode etik) dari masing-masing nilai-nilai dasar adalah sebagai berikut :

- Berorientasi Pelayanan:
 - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
 - Melakukan perbaikan tiada henti.
- Akuntabel:
 - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- Kompeten:
 - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - Membantu orang lain belajar;
 - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- Harmonis:
 - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - Suka menolong orang lain;
 - Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- Loyal:
 - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
 - Menjaga rahasia jabatan dan negara.
- Adaptif:
 - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
 - Bertindak proaktif.
- Kolaboratif:
 - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
 - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

Tahap Aktivasi BerAKHLAK ASN

1. Penguatan komitmen
2. Penyelarasan sistem
3. Perubahan individu
4. Pemetaan GAP
5. Penentuan Agenda Perubahan
6. Pengelolaan Agen Perubahan
7. Eksekusi Rencana Tindak
8. Pelaksanaan kampanye berkala
9. Pemantauan dan evaluasi berkala
10. Penghargaan dan apresiasi

Roadmap Budaya Kerja ASN BerAKHLAK

Tahun 2023: Aktivasi budaya BerAKHLAK

Output:

- Peningkatan indeks budaya BerAKHLAK & Employer Branding
- Peningkatan Indeks Penilaian individu Core Values BerAKHLAK dalam SKP

Outcome:

- Perubahan perilaku ASN sesuai panduan perilaku BerAKHLAK
- Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh ASN

Tahun 2024: Penguatan budaya BerAKHLAK

Output:

- Peningkatan indeks budaya BerAKHLAK & Employer Branding
- Baseline Indeks Pengukuran Engagement Karyawan
- Peningkatan indeks Penilaian individu Core Values BerAKHLAK dalam SKP
- Peningkatan indeks kepuasan stakeholder

Outcome:

- Perbaiki citra publik terhadap ASN.
- Peningkatan minat publik menjadi ASN, yang bangga melayani bangsa

Perwujudan Perilaku Orientasi Pelayanan :

- ❖ Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan proaktif
- ❖ Memenuhi kebutuhan masyarakat dengan responsif
- ❖ Melayani masyarakat sesuai tupoksi

- ❖ Menyelesaikan keluhan masyarakat dengan pendekatan komunikasi yang persuasif
- ❖ Menuntaskan semua pekerjaan
- ❖ Mengucapkan salam dan sapa saat melayani
- ❖ Menyediakan informasi yang aktual dan akurat
- ❖ Melayani dengan standard yang sama kepada semua pihak, tanpa memandang kedudukan, jabatan, suku, agama, ras dan jenis kelamin
- ❖ Memperbaiki tata kelola layanan manajemen ASN dengan inovatif
- ❖ Menindaklanjuti setiap kritik dan saran
- ❖ Melakukan benchmarking untuk mendapatkan wawasan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan

Perwujudan Perilaku Orientasi Akuntabel :

- ❖ Memenuhi janji dan komitmen
- ❖ Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
- ❖ Bertanggung jawab atas hasil kerja dan bersedia dievaluasi
- ❖ Menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme
- ❖ Memanfaatkan fasilitas BMN sesuai dengan peruntukannya
- ❖ Mencari alternatif cara penggunaan sarana prasarana, bahan dan alat kerja yang lebih hemat
- ❖ Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi atau golongan
- ❖ Mengambil keputusan dengan objektif saat terjadi konflik

Perwujudan Perilaku Orientasi Kompeten :

- ❖ Meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus menerus
- ❖ Bertukar pikiran dan berdiskusi dengan rekan kerja, bawahan dan atasan
- ❖ Belajar secara mandiri maupun kolaboratif dengan antusias
- ❖ Memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat
- ❖ Membagikan pengetahuan dan pengalaman melalui diskusi, dialog dengan rekan kerja, bawahan dan atasan.
- ❖ Menyusun rencana kerja/anggaran dengan spesifik
- ❖ Melaksanakan rencana kerja/anggaran sesuai target yang ditetapkan
- ❖ Menjalankan seluruh peraturan manajemen ASN yang berlaku
- ❖ Mengevaluasi peningkatan kinerja diri
- ❖ Menyelesaikan masalah secara komprehensif dan tuntas

Perwujudan Perilaku Orientasi Harmonis :

- ❖ Berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang, kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, ras dan jenis kelamin
- ❖ Menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, bawahan dan stakeholder
- ❖ Menghormati gagasan yang disampaikan orang lain
- ❖ Membantu orang lain dengan responsif
- ❖ Memberikan solusi dan/atau informasi sesuai kewenangan
- ❖ Menyelesaikan konflik di antara rekan kerja, atasan dan bawahan dengan netral
- ❖ Berinteraksi dengan rekan kerja, atasan dan bawahan dengan sopan dan menjunjung tinggi etika
- ❖ Menghindari diskusi yang fokus pada perbedaan SARA

Perwujudan Perilaku Orientasi Loyal :

- ❖ Menghindari tindakan, ucapan, perbuatan yang menjurus pada radikalisme yang bertentangan dengan ideologi Pancasila
- ❖ Menyebarkan informasi yang mendukung keutuhan NKRI
- ❖ Mencegah situasi yang mengancam keutuhan NKRI
- ❖ Bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra instansi
- ❖ Melaksanakan keputusan pimpinan yang sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku
- ❖ Menyebarkan informasi positif tentang ASN, Pemimpin, Instansi dan Negara
- ❖ Menyimpan informasi rahasia dengan cara dan pada tempat yang aman
- ❖ Membagikan informasi rahasia hanya kepada pihak yang berwenang
- ❖ Mencegah situasi yang mengancam rahasia jabatan dan negara

Perwujudan Perilaku Orientasi Adaptif :

- ❖ Menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja.
- ❖ Beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan.
- ❖ Menguasai dinamika perkembangan teknologi.
- ❖ Menyampaikan ide dan gagasan untuk kemajuan instansi dengan berani
- ❖ Membuat inovasi yang mendukung tujuan instansi secara konsisten
- ❖ Mengantisipasi permasalahan yang terjadi di masa mendatang dengan kritis
- ❖ Menjalankan sistem kerja yang berbasis teknologi informasi.
- ❖ Mengidentifikasi potensi masalah dan solusinya.
- ❖ Menunjukkan keingintahuan yang tinggi terhadap hal baru.

- ❖ Memanfaatkan peluang untuk menghasilkan hal yang lebih baik

Perwujudan Perilaku Orientasi Kolaboratif :

- ❖ Menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan pekerjaan
- ❖ Memuji keunggulan dan prestasi orang lain.
- ❖ Membagi tugas, tanggung jawab, hak, dan kewajiban kepada setiap anggota tim kerja secara proposional
- ❖ Mengajukan diri terlibat dalam proyek, secara sukarela.
- ❖ Bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan pekerjaan
- ❖ Mengakui saat berbuat kesalahan.
- ❖ Mendorong rekan kerja, atasan, dan bawahan untuk dapat terlibat aktif dalam pencapaian tujuan instansi
- ❖ Membangun komunikasi yang efektif dalam berkoordinasi dengan tim kerja
- ❖ Mengoptimalkan sumber daya yang mendukung pencapaian kinerja instansi

Tahun 2025: Fokus Penguatan Budaya BerAKHLAK:

- **Internalisasi dan Keteladanan:**

Mendorong agar nilai BerAKHLAK bukan hanya sekadar administrasi, tetapi benar-benar menjadi bagian dari budaya kerja ASN, didukung oleh keteladanan dari para pimpinan.

- **Pemanfaatan Media dan Pelatihan:**

Menggunakan berbagai media dan program pelatihan berkelanjutan untuk Menyebarkan dan menguatkan pemahaman serta implementasi nilai - nilai BerAKHLAK.

- **Pendekatan Sistematis:**

Mengintegrasikan nilai BerAKHLAK ke dalam sistem kebijakan agar lebih efektif dan mendorong pembentukan karakter ASN yang profesional, inovatif, dan berintegritas.

- **Peran Agen Perubahan:**

Mengaktifkan agen - agen perubahan (seperti 'BerAKHLAK Heroes') di lingkungan kerja untuk menjadi contoh dan mempercepat penguatan budaya kerja.

Tujuan Utama:

- **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik:**

Melalui nilai Berorientasi Pelayanan dan Akuntabel, ASN diharapkan dapat memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan solutif.

- **Memperkuat Karakter ASN:**

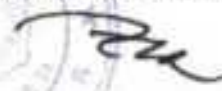
Menjadikan ASN memiliki identitas kolektif sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yang bukan hanya profesional tetapi juga berintegritas.

- **Menyongsong Transformasi ASN:**

Mempersiapkan ASN untuk menghadapi perubahan melalui nilai Adaptif dan Kolaboratif, sejalan dengan agenda transformasi ASN yang lebih luas

Isi	Form	Tgl.
1.1.1.1	1	
1.1.1.2	1	
1.1.1.3	1	
1.1.1.4	1	
1.1.1.5	1	

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BREBES,



MOH. ZUHDAN FANANI, S.H
Pembina TK. I
NIP. 19730224 199803 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PERIKANAN

Jl. Laksda Yos Sudarso No. 7 Brebes 52212
Laman: www.dinkan.brebeskab.go.id, Pos-el: diskanluthbrebes@brebeskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BREBES
NOMOR : 000.8.6.1 / 742 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NILAI BUDAYA KERJA BerAKHLAK, MOTTO DAN JANJI LAYANAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BREBES TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pedoman/arrah dan tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Brebes dalam upaya membangun nilai-nilai budaya kerja, motivasi dan komitmen kepada pegawai perlu menetapkan Nilai Budaya Kerja, Motto dan Janji Layanan Dinas Perikanan Kabupaten Brebes;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaan pengembangan nilai-nilai budaya kerja aparatur pemerintah dapat berjalan secara terencana, sistematis dan efektif, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Brebes.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Brebes dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

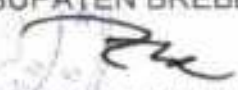
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Nilai Budaya Kerja BerAKHLAK, MOTTO dan Janji Layanan Dinas Perikanan Kabupaten Brebes Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Nilai Budaya Kerja BerAKHLAK, MOTTO serta Janji Layanan sebagaimana Diktum KESATU agar dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan tercapainya visi dan misi Bupati Brebes.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 19 September 2025

Jabatan	Paraf	Tgl.
Sejabat:		
As. Sek.:		


**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BREBES,**

MOH. ZUHDAN FANANI, S.H
 Pembina TK. I
 NIP. 19730224 199803 1 006

LAMPIRAN	KEPUTUSAN
	KEPALA DINAS PERIKANAN
	KABUPATEN BREBES
NOMOR	000.8.6.1 / 742 TAHUN 2025
TANGGAL	19 September 2025
TENTANG	Penetapan Nilai Budaya Kerja BerAKHLAK, Motto Dan Janji Layanan Dinas Perikanan Kabupaten Brebes

NILAI BUDAYA KERJA BerAKHLAK, MOTTO DAN JANJI LAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BREBES

Core values ASN BerAKHLAK adalah sebagai berikut:

- Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
- Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
- Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
- Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
- Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
- Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
- Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

A. NILAI BUDAYA KERJA BerAKHLAK

1. Aparatur harus bersikap komitmen dan konsisten dalam bekerja
2. Aparatur harus mempunyai wewenang dan tanggung jawab.
3. Aparatur memiliki keikhlasan dan kejujuran dalam bekerja
4. Aparatur mempunyai integritas dan profesionalisme yang mumpuni
5. Aparatur memiliki kreativitas, mempunyai kepekaan serta keteladanan
6. Aparatur harus memperhatikan ketepatan, kecepatan, rasionalitas, dan kecerdasan emosi
7. Aparatur memiliki keteguhan, ketegasan dan keteraturan kerja
8. Aparatur harus berdedikasi dan loyalitas terhadap institusi
9. Aparatur harus menguasai ilmu pengetahuan, dasar hukum sesuai tugas dan teknologi

B. MOTTO

GEMARIKAN :

1. Gesit : Melakukan pekerjaan dengan terencana, cepat, tuntas, tepat sasaran, tepat kegiatan, tepat biaya sesuai dengan perundang – undangan dan aturan yang ada.
2. Mandiri : Mampu bekerja secara bekerja sama / tim maupun bekerja secara Individu dan berintegritas
3. Ramah Tamah : Membiasakan 3 S (Sapa Senyum Salam) terhadap sesama

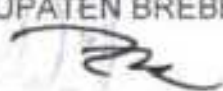
- karyawan / karyawan Dinas Perikanan maupun saat memberikan pelayanan kepada masyarakat / pemohon / rekanan
4. Inovatif : Semua Karyawan / karyawan Dinas Perikanan mampu berinovasi atau mengembangkan kreativitas dan kemampuan dengan mengandalkan Sumber Daya dan anggaran yang ada
 5. Kreatif : Semua Karyawan / Karyawan Dinas Perikanan mampu menciptakan sesuatu gagasan / ide baru
 6. Antusias : Bini semangat bekerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

C. JANJI LAYANAN

***“ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN SERTA SIAP
MENUJU WILAYAH ZONA INTEGRITAS DAN APABILA TIDAK
MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU “***

Jabatan	Nama	Tgl.
Sebelum		
Sekarang		
Ke Depan		

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BREBES



MOH. ZUHDAN FANANI, S.H
Pembina TK. I
NIP. 19730224 199803 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PERIKANAN

Jl. Laksa Yos Sudarso No. 7 Brebes 52212 Telepon / Faksimile (0283) 671521
Laman: www.dinkan.brebeskab.go.id, Pos-el: diskanlutfrebes@brebeskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BREBES

NOMOR : 000.8.6.1 / 743 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK BUDAYA KERJA BerAKHLAK

DINAS PERIKANAN KABUPATEN BREBES TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi budaya kerja dan internalisasi Core Values * ASN BerAKHLAK * Dinas Perikanan Kabupaten Brebes sebagai bentuk komitmen Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan perubahan kearah lebih baik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Penggerak Budaya Kerja BerAKHLAK dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Brebes.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Brebes dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penggerak Budaya Kerja BerAKHLAK 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Brebea, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penggerak Budaya Kerja BerAKHLAK 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Brebes sebagaimana Diktum KESATU agar dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan tercapainya visi dan misi Bupati Brebes.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 19 September 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BREBES,


MOH. ZUHDAN FANANI, S.H
Pembina TK. I
NIP. 19730224 199803 1 006

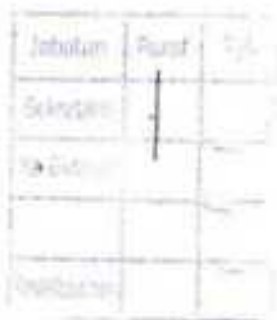
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BREBES
NOMOR 000.8.6.1 / 741 Tahun 2025
TANGGAL 19 September 2025

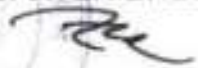
TENTANG Penetapan Tim Penggerak Budaya Kerja
BerAKHLAK 2025 Dinas Perikanan Kabupaten
Brebek Tahun 2025

**DAFTAR NAMA TIM PENGGERAK BUDAYA KERJA BerAKHLAK
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BREBES TAHUN 2025**

NO	NAMA	TIM AGEN PERUBAHAN BerAKHLAK	JABATAN
1.	MOH. ZUHDAN FANANI, S.H	Ketua	Kepala Dinas
2.	SURANTO, S. H	Sekretaris	Sekretaris Dinas
3.	AHMAD AMIN AULAWI, S. TP	Anggota	Kapala Bidang Perikanan Tangkap
4.	KARIM, S. E, M. M	Anggota	Kepala Bidang Usaha Perikanan
5.	SUGENG SETIAWAN, S. Pt, M. Si	Anggota	Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 19 September 2025



KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BREBES,

MOH. ZUHDAN FANANI, S.H
Pembina TK. I
NIP. 19730224 199803 1 006